



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **PRAKTIK GADAI BERTINGKAT DI KENAGARIAN SARILAMAK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SUMATERA BARAT MENURUT FIQIH MUAMALAH**

### **SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S. H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



**OLEH:**

**RISKI INDAH INDRIANI  
NIM. 12220222570**

**PROGRAM S1**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1447 H/2026 M**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul "**PRAKTIK PAGANG GADAI BERLAPIS DITINJAU DARI KONSEP RAHN MENURUT FIQIH MUAMALAH (Studi Kasus Pada Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Sumatera Barat)**". yang ditulis oleh :

Nama	:	Riski Indah Indriani
NIM	:	12220222570
Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pembimbing Skripsi I**

Ahmad Adri Raya'i, M. Ag  
NIP. 197302231998031004

Pekanbaru, 25 November 2025

**Pembimbing Skripsi II**

Dra. Nurlaili, M.Si  
NIP. 196710051994032003

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**UIN SUSKA RIAU**



UNIVERSITAS  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Praktik Gadai Bertingkat di Kenagarian Sarilamak Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat Menurut Fiqih Muamalah**, yang ditulis oleh:

Nama : Riski Indah Indriani  
NIM : 12220222570  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu /13 Januari 2025  
Waktu : 13.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Januari 2026

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

**Dr. Muhammad Darwis, S.HI, M.H.**

Sekretaris

**Zilal Afwa Ajidin, S.E, M.A.**

Penguji I

**Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag.**

Penguji II

**Nur Hasanah, S.E, M.M.**



Mengetahui

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**

**Dr. H. Maghfirah, M. A.**

NIP. 197410252003121002

**UIN SUSKA RIAU**



UNIVERSITAS ISLAM  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Praktik Gadai Bertingkat Di Kenagarian Sarilamak Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat Menurut Fiqih Muamalah**, yang ditulis oleh:

Nama : Riski Indah Indriani  
NIM : 12220222570  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu /13 Januari 2025  
Waktu : 13.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Januari 2026

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Muhammad Darwis, S.HI, M.H.**

Sekretaris  
**Zilal Afwa Ajidin, S.E, M.A.**

Penguji I  
**Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag.**

Penguji II  
**Nur Hasanah, S.E, M.M.**



**UIN SUSKA RIAU**



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

**Nama** : Riski Indah Indriani  
**NIM** : 12220222570  
**Tempat/Tgl. Lahir** : Buluh Kasok, 3 Maret 2003  
**Fakultas** : Syariah Dan Hukum  
**Prodi** : Hukum Ekonomi syari'ah  
**Judul Skripsi** : Praktik Gadai Bertingkat Di Kenagarian Sarilamak Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat Menurut Fiqih Muamalah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Januari 2026

Riski Indah Indriani



NIM. 12220222570

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## MOTTO

“Allah memang tidak menjanjikan hidupmu akan selalu mudah, tapi dua kali Allah berjanji bahwa : fa inna ma’al- ‘usri yusra”.

(QS. Al-Insyirah 94 : 5-6)

“Orang lain gak akan paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories* nya aja. Jadi berjuanglah untuk diri sendiri meskipun gak akan ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini”.

## PERSEMBAHAN

Dengan ucapan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat, dan karunia-Nya lah saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam juga tidak lupa kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan untuk.

Orang tua saya yaitu cinta pertama dan panutanku ayahanda tercinta bapak Marsis, terimakasih untuk selalu berjuang untuk kehidupan penulis, beliau memamang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan dan semangat serta selalu mengajarkan kebaikan dalam hidup penulis hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Sehat selalu dan panjang umur karena papa harus selalu ada di setiap perjuangan penulis dan pencapaian hidup penulis.

Pintu surgaku ibunda tercinta Wirda Hayati yang selalu menjadi penyemangat penulis dan menjadi sandaran terkuat dari kerasnya dunia, yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi yang luar biasa. Terimakasih untuk doa-doa yang selalu di berikan untuk penulis, berkat doa dan dukungannya sehingga penulis bisa berada di titik ini. Sehat selalu dan panjang umur karena mama harus selalu ada di setiap perjuangan dan pencapaian hidup penulis.

Dan skripsi ini juga saya persembahkan dengan penuh rasa syukur dan cinta kepada abang-abang saya tercinta: Indra Wahyudi, Andre Mahabar, Andri Saputra, dan Arif Rahma Surya.

Terima kasih atas doa yang tak pernah putus, dukungan moral, perhatian, serta nasihat yang selalu menguatkan langkah penulis dalam menempuh proses pendidikan hingga sampai pada tahap ini. Kehadiran abang-abang sekalian menjadi sumber semangat, motivasi, dan pengingat untuk terus berjuang serta tidak mudah menyerah.



UNIVERSITAS  
SULTAN SUSKA  
RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengurangi kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik Universitas Sultan Syarif Kasim Riau

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ucapan rasa syukur Alhamdulillah atas nikmat dan rahmat dari Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PRAKTIK GADAI BERTINGKAT DI KENAGARIAN SARILAMAK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SUMATERA BARAT MENURUT FIQIH MUAMALAH”**

Perjalanan dalam menyusun karya ilmiah ini merupakan proses yang cukup panjang dan tidak selalu berjalan mulus. Selama penggeraannya, penulis mendapatkan banyak pengalaman berharga, bukan hanya berkaitan dengan pengetahuan akademik, tetapi juga pelajaran hidup yang mengajarkan tentang pentingnya kesabaran, keikhlasan, keteguhan, serta kemampuan untuk tetap bertahan menghadapi berbagai tantangan. Dengan izin dan bantuan Allah SWT, setiap hambatan, keraguan, dan pergolakan batin yang muncul sepanjang proses ini dapat dilewati, hingga akhirnya penulisan karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jurang kegelapan menuju era globalisasi yang terang benderang seperti saat ini atau keilmuan dari beliau yang banyak memberikan manfaat bagi umat manusia.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada program Strata satu (S1) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan bimbingan, dorongan, dukungan, arahan, serta berbagai bentuk bantuan lainnya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan dalam proses penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini, di antaranya adalah:

1. Teristimewa untuk kedua orang tua tersayang, ayahanda Marsis dan Ibunda Wirda Hayati, terimakasih atas pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan kepada penulis selama ini, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis bisa melalui segala hal sampai di tahap ini.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, M.S, AK, CA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Wakil Rektor I Bapak Prof. H. Raihani, M. Ed., Ph. D, Wakil Rektor II Bapak Dr. Alex Wenda, S. T., M. Eng, dan Wakil Rektor III Bapak Dr. Haris Simaremare, M. T dan Civitas Akademi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
3. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. Muhammad Darwis, S. H., M. H, Wakil Dekan II Ibu Dr. Nurnasrina, S. E, M. Si, dan Wakil Dekan III Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S. H., M. H.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Ahmad Mas'ari, S.HI, M.A, HK Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, dan Bapak Zulfahmi, S.Sy, M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Ahmad Adri Riva'i, M.Ag. dan Ibuk Dr.Dra. Nurlaili,M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, masukan, kritikan, saran serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, sehingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
6. Bapak Dr. Syahpawi, S. Ag., M. Sh Ec., selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan bimbingan dan kemudahan selama penulis menempuh perkuliahan di UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu, arahan, masukan, kritik, serta saran berharga, yang menjadi bekal penting bagi penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Kepada staff perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah menyediakan banyak buku literatur dalam pembekalan skripsi ini.
9. kepada abang-abang saya tercinta: Indra Wahyudi, Andre Mahabar, Andri Saputra, dan Arif Rahma Surya.Terima kasih atas dukungan moral, perhatian, serta nasihat yang selalu menguatkan langkah penulis dalam menempuh proses pendidikan hingga sampai pada tahap ini.
10. Terimakasih kepada Abang Andri Saputra dan Kakak Sari Putri, dua sosok yang sangat berarti dalam perjalanan penulis hingga sampai pada titik ini.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengurangi kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terima kasih telah selalu memberikan dukungan dan selalu hadir sebagai pendengar setia atas setiap keluh kesah, kelelahan, dan kebingungan yang penulis rasakan. Kehadiran kalian bukan hanya sebagai keluarga, tetapi juga sebagai tempat pulang dan sandaran hati di tengah proses yang penuh tantangan ini.

11. Terimakasih kepada seseorang yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan perkuliahan penulis. Terima kasih telah menjadi tempat untuk melepas keluh kesah, serta atas segala usaha yang telah diberikan, baik berupa waktu, dukungan, doa, dan support, dalam proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.
12. Sahabat kandung penulis The Queen ; memes, lesuik, arsyciw, bicit dan ujaa selalu mensupport dan setia mendengarkan setiap cerita, keluh kesah, dan lelah penulis.
13. Zella nahdhatun nesa, S.H Selaku teman yang selalu membersamai penulis dari awal ACC nya judul skripsi ini, ujian komprehensif, hingga akhirnya bisa sidang munaqasyah barsama. Terima kasih atas kebersamaan, dan perjuangan dengan segala keterbatasan bermodal nekat petantang-petenteng, namun penuh semangat dan pantang menyerah sampai di titik ini.
14. Keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah D Angkatan 2022, khususnya kepada grup se7en human yang telah memberikan banyak pembelajaran, dukungan, semangat dan motivasi kepada penulis, serta telah mewarnai kehidupan selama masa perkuliahan ini.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengurangi kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©15. Semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

16. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, **Riski Indah Indriani**, atas segala kerja keras dan semangat yang telah diberikan, sehingga tidak pernah menyerah dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Terima kasih karena telah berjuang sejauh ini, telah berusaha keras untuk meyakinkan dan menguatkan diri sendiri bahwa penulis mampu menyelesaikan studi ini hingga tuntas. Terima kasih karena telah berani memilih, mencoba untuk belajar, serta memilih untuk tetap kuat dalam menyelesaikan apa yang telah dimulai. Semua proses dan perjuangan ini akhirnya mengantarkan penulis **meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.)**, sebuah pencapaian yang patut dibanggakan..

Doa dan harapan penulis semoga Allah subhanahu wata'ala membals budi baik semua pihak dengan kebaikan yang melimpah baik di dunia ini terlebih di akhirat kelak. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin.*

Demikianlah, Semoga skripsi ini memberi manfaat dan menambah wawasan bagi banyak orang. Aamiin. kepada Allah subhanahu wata'ala penulis menyerahkan diri dan memohon pertolongan. Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 24 November 2025

Penulis

Riski Indah Indriani  
Nim.12220222570

## Riski Indah Indriani, (2026): Praktik Gadai Bertingkat di Kenagarian Sarilamak Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat Menurut Fiqih Muamalah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidaksesuaian antara teori fiqh muamalah dan praktik gadai bertingkat yang terjadi di Nagari Sarilamak. Dalam perspektif syariat Islam, pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin* dibatasi oleh syarat tertentu, namun dalam praktiknya sawah yang digadaikan dimanfaatkan sepenuhnya oleh *murtahin* dan dapat dialihkan kepada pihak lain, sehingga menimbulkan praktik gadai bertingkat yang merugikan *rahin*. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan praktik gadai bertingkat dan faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Berdasarkan analisis, faktor-faktor tersebut meliputi: kondisi ekonomi masyarakat, kurangnya pemahaman hukum, tidak dilibatkannya lembaga adat, tradisi lokal, terbatasnya akses ke lembaga keuangan syariah, rendahnya pendidikan dan literasi keuangan, serta keinginan untuk mempertahankan aset warisan.

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah pelaksanaan praktik gadai bertingkat sekaligus meninjau kesesuaianya dengan prinsip fiqh muamalah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan sumber data primer yang diperoleh dari masyarakat yang terlibat dalam praktik gadai bertingkat. Sumber sekunder berasal dari literatur, buku, dan dokumen yang relevan, sedangkan sumber tersier meliputi kamus serta dokumen pendukung lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara terhadap masyarakat yang terlibat langsung dalam praktik gadai bertingkat. Penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* dengan jumlah informan sebanyak 12 orang, yang terdiri dari 5 orang *rahin* dan 5 orang *murtahin* sebagai informan utama, serta 2 orang aparat wali nagari sebagai informan pendukung. Data dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum rukun dan syarat akad *rahn* telah terpenuhi, yakni adanya *rahin*, *murtahin*, *marhun*, serta *ijab* dan *qabul* meskipun dilakukan secara lisan. Namun, penerapan prinsip-prinsip muamalah tidak sepenuhnya terlaksana. Prinsip tolong-menolong dan amanah berhasil dijalankan, sedangkan prinsip keadilan, kerelaan, serta bebas dari riba dan gharar belum terpenuhi, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan dan ketidakjelasan dalam hubungan antara *rahn* dan *murtahin*. Temuan ini menunjukkan perlunya pengaturan dan kesepakatan yang lebih jelas dalam praktik gadai bertingkat agar sesuai dengan prinsip fiqh muamalah.

**Kata Kunci :***rahn*, gadai bertingkat



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>MOTTO .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>10</b>
A. Kerangka Teoritis .....	10
B. Penelitian Terdahulu .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	31
B. Lokasi Penelitian .....	31
C. Subjek dan Ojek Penelitian .....	32
D. Informan Penelitian .....	32
E. Sumber Data .....	35
F. Metode Pengumpulan Data .....	36
G. Metode Analisis Data .....	37
H. Metode Penulisan .....	39
<b>BAB IV PRAKTIK GADAI BERTINGKAT DI KENAGARAIAN SARILAMAK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SUMATERA BARAT MENURUT FIQIH MUAMALAH .....</b>	<b>40</b>
A. Praktik Gadai Bertingkat Di Kenagarian Sarilamak .....	40

B. Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Praktik Gadai Bertingkat Di Kenagarian Sarilamak .....	58
C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Gadai Bertingkat Di Kenagarian Sarilamak .....	63
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	80

## DAFTAR PUSTAKA



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	42
Tabel 4.2 jumlah penduduk menurut usia .....	48
Tabel 4.3 Persebaran Penduduk Menurut Agama .....	49
Tabel 4.4 Data Penduduk menurut pekerjaan .....	50

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengurangi kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang bersifat universal dan berlaku sepanjang zaman. Keabadian dan kekuatan Islam telah terbukti sepanjang sejarahnya, di mana setiap kurun waktu dan perkembangan peradaban manusia senantiasa dijawab dengan tuntas oleh ajaran Islam melalui Alquran dan hadis sebagai landasan utamanya. Keuniversalan konsep Islam merupakan sebagai jawaban terhadap keterbatasan kemampuan manusia dalam dimensi berpikir dan ilmu pengetahuan.

Dalam menjawab permasalahan yang mencuat dalam kehidupan umat manusia, peran hukum Islam dalam konteks kekinian dan kemodernan dewasa ini sangat diperlukan dan tidak dapat dihindarkan lagi. Kompleksitas permasalahan umat yang selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman membuat hukum Islam harus menampakkan sifat elastisitas dan fleksibilitasnya guna memberikan jawaban yang terbaik serta memberikan kemaslahatan bagi umatnya.<sup>1</sup>

Dalam kehidupan ekonomi masyarakat, kegiatan pinjam-meminjam merupakan hal yang lazim terjadi, terutama ketika seseorang berada dalam kondisi membutuhkan dana mendesak. Salah satu bentuk jaminan yang dikenal dalam syariat Islam untuk menjamin pembayaran utang adalah gadai atau *rahn*. Dalam *fiqh muamalah*, gadai merupakan akad yang

---

<sup>1</sup> Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syari'ah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h. 2.

memperbolehkan seorang pemberi pinjaman untuk menahan suatu barang sebagai jaminan utang (*marhun*), hingga utang tersebut dilunasi. Konsep ini tidak hanya mengandung nilai keadilan antara kedua belah pihak, tetapi juga mencerminkan prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) tanpa mengandung unsur riba atau ketidakjelasan (*gharar*) yang dilarang dalam Islam.

Keberadaan hukum gadai telah dijelaskan oleh para ulama dari berbagai mazhab dengan penekanan pada syarat-syarat sahnya akad, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta cara penyelesaian jika terjadi wanprestasi. Dalam praktiknya, sistem gadai tidak hanya diterapkan dalam konteks tradisional, tetapi juga berkembang dalam bentuk yang lebih modern, seperti gadai syariah yang dijalankan oleh lembaga keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa konsep gadai dalam Islam bersifat fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, asalkan prinsip-prinsip syariah tetap dijaga.

Dalam istilah lain gadai disebut juga dengan *rahn*. Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (*rahin*) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (*murtahin*).<sup>2</sup> Namun demikian, di tengah perkembangan lembaga keuangan syariah, masih terdapat tantangan dalam penerapan konsep

<sup>2</sup> Surepno, Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syari'ah) Pada Lembaga Keuangan Syari'ah, *Journal of Sharia Economic Law*, 1(2) 2018, h. 176.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gadai sesuai *fiqh muamalah*, terutama dalam hal pemahaman masyarakat, penerapan akad yang sesuai, dan pengawasan syariah.

Akad *rahn* bertujuan agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berutang. Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadaian pada hakikatnya adalah kewajiban pihak yang menggadaikan, namun dapat juga dilakukan oleh pihak yang menerima barang gadai *murtahin* dan biayanya harus ditanggung *rahin*. Besarnya biaya ini tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Dalam *rahn*, barang gadai tidak otomatis menjadi milik pihak yang menerima gadai (pihak yang memberi pinjaman) sebagai pengganti piutangnya. Dengan kata lain fungsi *rahn* di tangan *murtahin* (pemberi utang) hanya berfungsi sebagai jaminan utang dari *rahin* (orang yang berutang), namun barang gadaian tetap milik orang yang berutang.<sup>3</sup> Pinjaman yang sering dilakukan oleh masyarakat sekarang adalah dengan adanya barang jaminan sebagai tanggungan. Pada konsep *fiqh* suatu sarana pengikat terhadap pinjaman atau transaksi tidak tunai yang dilakukan antara kedua belah pihak disebut dengan akad *rahn* (gadai).<sup>4</sup>

Menurut Wahbah Zuhaili dalam bukunya *Al-fiqhu Al-Islamiy Wa Adillatuhu* bahwa beberapa imam mazhab memberikan pendapat terkait definisi gadai yang hampir sama, diantaranya pendapat dari Imam Syafii yang mendefinisikan bahwa gadai merupakan menjadikan suatu benda

<sup>3</sup> Ahmad Wardi Muslichs, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 243.

<sup>4</sup> Ruslan Abdul Ghofur N, *Gadai Syariah*, (Teori dan Prakteknya di Indonesia), (Yogyakarta: Lkis Printing Cemerlang, 2012), h. 4.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengurangi kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai jaminan untuk utang, dimana utang tersebut dapat dilunasi dari benda (jaminan).

Kemudian Imam Hambali berpendapat bahwa gadai merupakan suatu harta yang dijadikan sebagai jaminan untuk utang yang dapat dilunasi dari nilai barang tersebut, apabila orang yang berutang tidak bisa mengembalikan utangnya. Imam Maliki mendefinisikan gadai sebagai harta yang diambil dari pemiliknya sebagai jaminan untuk utang yang tetap (mengikat) atau menjadi tetap.<sup>5</sup> Sayyid Sabiq berpendapat bahwa rahn (gadai) adalah suatu barang yang dapat dinilai untuk dijadikan sebagai jaminan utang, sehingga baik rahn maupun murtahin dapat mengambil utang atau bisa mengambil sebagian (manfaat) barang tersebut.<sup>6</sup>

Pada dasarnya, akad gadai bertujuan sebagai bentuk tolong-menolong antar sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat mendesak, bukan untuk memperoleh keuntungan. Akad ini dimaksudkan sebagai jaminan atas utang piutang agar tercipta rasa aman dan kepercayaan antara para pihak.

Oleh karena itu, pelaksanaan akad gadai seharusnya tidak mengandung unsur pemanfaatan sepihak terhadap objek gadai yang dapat merugikan salah satu pihak. Prinsip keadilan dan keseimbangan hak serta kewajiban menjadi landasan utama agar akad gadai tetap sejalan dengan tujuan syariat dan nilai-nilai kemanusiaan.

<sup>5</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, UIN Maliki Press, 2018), h. 123.

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, Alih Bahasa: Kamaludin A. Marjuki, (Bandung: PT.Al Ma'arif, 1996), h. 139.

kondisi lapangan menunjukkan bahwa praktik gadai sawah masih menjadi salah satu alternatif utama masyarakat di Nagari Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam memenuhi kebutuhan dana yang bersifat mendesak. Praktik ini didorong oleh faktor ekonomi, seperti keterbatasan pendapatan masyarakat, kebutuhan hidup yang terus meningkat, serta hasil pertanian yang tidak menentu, sehingga mendorong petani untuk menggadaikan sawah sebagai jalan keluar cepat memperoleh dana.

Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan hukum gadai, baik menurut hukum positif maupun hukum ekonomi syariah, menyebabkan transaksi gadai umumnya dilakukan secara sederhana berdasarkan kesepakatan lisan antara pihak penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) tanpa dituangkan dalam perjanjian tertulis.<sup>7</sup>

Kondisi tersebut diperoleh berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu Nuraini sebagai salah satu informan penelitian, yang menjelaskan bahwa praktik gadai sawah telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat dan dilakukan tanpa pemahaman hukum yang memadai. Kondisi ini membuka peluang terjadinya praktik gadai yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Praktik gadai sawah masih banyak ditemukan di Nagari Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan dana masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan ibu Wirda Hayati, dari beberapa kasus gadai sawah yang terjadi transaksi dilakukan secara lisan tanpa

<sup>7</sup> Nuraini, penggadai di Nagari Sarilamak, *Wawancara*, 1 Mei 2025.

perjanjian tertulis. Meskipun waktu penebusan telah ditentukan dalam kesepakatan awal, dalam praktiknya sering terjadi keterlambatan penebusan sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan gadai sawah tersebut.

Namun demikian, sawah yang dijadikan objek gadai biasanya langsung dikuasai dan dikelola oleh pihak *murtahin* hingga *rahin* melunasi utangnya. Pada umumnya, waktu penebusan telah ditentukan dalam kesepakatan awal. Namun, dalam pelaksanaannya *rahin* sering kali tidak mampu menebus gadai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, sehingga sawah tetap berada dalam penguasaan *murtahin* dalam jangka waktu yang cukup lama, bahkan hingga bertahun-tahun.<sup>8</sup>

Namun demikian, berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah, barang gadai sejatinya tetap merupakan milik *rahin* dan tidak berpindah hak kepemilikannya kepada *murtahin*. Oleh sebab itu, pemanfaatan barang jaminan oleh pihak *murtahin* tidak diperbolehkan tanpa adanya izin yang jelas dari *rahin*, karena hal tersebut dapat menimbulkan unsur ketidakadilan dan bertentangan dengan prinsip dasar akad *rahn* dalam fikih muamalah.<sup>9</sup>

Apabila pihak penggadai (*rahin*) tidak mampu mengembalikan dana yang telah dipinjam sesuai dengan kesepakatan, maka sawah yang menjadi objek gadai kembali digadaikan kepada pihak lain. Praktik tersebut dikenal

<sup>8</sup> Wirda Hayati, penerima gadai di Nagari Sarilamak, *Wawancara*, 1 Mei 2025

<sup>9</sup> Sohari Sahrani dan Rufah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 5.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengurangi kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai gadai bertingkat, yang dilakukan oleh *rahin* sebagai upaya untuk menutup kewajiban pembayaran kepada pihak penerima gadai (murtahin).

Kondisi ini didukung berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Nuraini, yang menjelaskan bahwa praktik gadai bertingkat kerap terjadi ketika *rahin* mengalami kesulitan ekonomi dan tidak memiliki alternatif lain untuk melunasi utang sebelumnya, sehingga penggadaian bertingkat terhadap sawah menjadi pilihan yang dianggap paling memungkinkan oleh masyarakat setempat.<sup>10</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan yang terjadi di masyarakat tentang pelaksanaan Praktik Gadai Bertingkat di Nagari Sarilamak yang berjudul **PRAKTIK GADAI BERTINGKAT DI KENAGARIAN SARILAMAK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SUMATERA BARAT MENURUT FIQIH MUAMALAH.**

**B. Batasan Masalah**

Pembatasan masalah ini bertujuan agar tidak terjadi pelebaran atau perluasan masalah dalam penulisan yang diangkat oleh karena itu, penulis membatasi penelitian ini yang hanya mencapai pada sasaran yang diinginkan dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi penelitian ini tentang “Praktik Gadai Bertingkat Di Kenagarian Sarilamak Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat saja.”

---

<sup>10</sup> Nuraini, penggadaian di Nagari Sarilamak, *Wawancara*, 1 Mei 2025.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Gadai Bertingkat Di Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat?
2. Apa faktor yang melatarbelakangi terjadinya Praktik Gadai Bertingkat Di Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat?
3. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap Praktik Gadai Bertingkat Di Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah yang penulis kemukakan di atas, maka dalam penelitian ini penulis memiliki tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

- a. Untuk mengetahui Praktik Gadai Bertingkat Di Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat.
- b. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi terjadinya Praktik Gadai Bertingkat Di Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat.
- c. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap Praktik Gadai Bertingkat Di Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat.

#### 2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini sebagai ilmu pengetahuan dan di harapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat secara umum mengenai praktik gadai sawah bertingkat. Selain itu di harapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca dan penulis berharap penulisan yang dilakukan peneliti ini dapat dilaksanakan dengan baik lagi, sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan memperoleh hasil yang maksimal.
- b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Pengertian Gadai (*Rahn*)

Di dalam hidup ini, adakalanya orang mengalami kesulitan pada suatu ketika. Untuk menutupi (mengatasi) kesulitan itu terpaksa meminjam uang kepada pihak lain, apakah kepada rumah pegadaian atau kepada perorangan. Pinjaman itu harus disertai dengan jaminan agar saling percaya satu sama lain. Secara etimologi, *rahn* berarti *at-tsubut wa al-dawam* (tetap dan lama), yakni tetap atau berarti *al-habsu walluzum* (pengekangan dan keharusan). Sedangkan menurut terminologi syara', *rahn* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.<sup>11</sup>

Secara umum *rahn* dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma sebab apa yang di berikan penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak di tukar dengan sesuatu. Yang di berikan *murtahin* kepada *rahin* adalah utang, bukan penukar atas barang yang di gadaikan.<sup>12</sup>

*Rahn* juga termasuk akad yang bersifat *ainiyah*, yaitu di katakan sempurna sesudah menyerahkan benda yang di jadikan akad, seperti hibah, pinjam meminjam, titipan, dan qirad. Semua termasuk akad *tabarru'*

<sup>11</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz v (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 181.

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 190

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(derma) yang di katakan sempurna setelah memegang (*al-qalbu*), sesuai kaidah “tidak sempurna tabarru, kecuali setelah memegang”.<sup>13</sup>

Menurut Mardani dalam buku *Fiqh Ekonomi Syariah* menyebutkan *rahn* secara etimologis, berarti *tsubut* (tetap) dan *dawam* (kekal, terus menerus). Dikatakan *ma'rahin* artinya air yang diam (tenang). *Ni'mah rohinah*, artinya nikmat yang terus menerus/kekal.<sup>14</sup> Menurut Sayyid Sabiq dalam buku *fiqih sunnah* menyebutkan menurut bahasa *al-rahn* berarti tetap dan lestari, seperti juga dinamakan *al-habsu*, artinya penahanan. Begitupun jika dikatakan *ni'matun rohinah* artinya karunia yang tetap dan lestari.<sup>15</sup>

Menurut istilah syara', yang dimaksud dengan *rahn* ialah: menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu, maka seluruh atau sebagian utang dapat di terima.<sup>16</sup>

Menurut MA. Tihami, *rahn* secara syara' ialah menjadikan penguasaan terhadap suatu harta benda sebagai jaminan piutang, dengan tujuan utang utang itu terjamin pemenuhan pembayarannya manakala terjadi kesulitan dalam pembayarannya. Berdasarkan beberapa defenisi tersebut, dapat di ambil kesimpulan bahwa yang di maksud gadai adalah menjadikan sesuatu barang sebagai tanggungan atas utang utang dengan

<sup>13</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 1 ed. (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 215.

<sup>14</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta; kencana prenadamedia group 2012), h. 289.

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, penerjemah Abdurrahim dan Masrukhin (Bandung. PT. Al-maarif, 1996), h. 120.

<sup>16</sup> Ahmad Azhar Basir, *Hukum Islam tentang Riba, Utang Piutang Gadai*, (Bandung: PT.Al-maarif, 1996), h. 139.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengulik kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

tujuan utang tersebut terjamin pemenuhan pembayarannya atau sebagai kepercayaan bagi seseorang yang memberi utang kepada si penerima utang manakala terjadi kesulitan dalam pembayaran utangnya.

## 2. Dasar Hukum Gadai

Dasar hukum kebolehan gadai adalah al-Quran, Hadist Riwayat Muslim dan Bukhari serta Ijma'. Para ulama sepakat bahwa pelaksanaan gadai hukumnya di perbolehkan, tetapi tidak di wajibkan sebab gadai hanya jaminan saja jika kedua belah pihak tidak saling memercayai. Jika kedua belah pihak saling memercayai maka hendaklah orang yang di percaya menunaikan amanatnya (membayar utang) dengan baik<sup>17</sup>.

Dalil al-Qur'an tentang *rahn* adalah Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala QS. Al-Baqarah (2) : 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَعْوِظَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ  
بَعْضًا فَلْيُؤْدِدُ الَّذِي أُتْمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيُبَيِّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْثُرُوا الشَّهَادَةَ  
وَمَنْ يَكْثُرْهَا فَإِنَّهُ أَثْمٌ قُلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلَيْهِمْ

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, op.cit., h.5.

<sup>18</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'anul Karim*, (Jakarta: Al-Furqon, 2018), h. 49.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jumhur ulama berpendapat bahwa ayat tersebut menjadi dasar kebolehan akad *rahn* dalam Islam. Ayat tersebut menunjukkan bahwa dalam transaksi utang piutang diperbolehkan adanya barang jaminan (*marhun*) yang dipegang oleh pihak pemberi utang sebagai bentuk tanggungan (*dhaman*) apabila pihak yang berutang tidak mampu melunasi kewajibannya. Dengan demikian, akad *rahn* termasuk bagian dari bentuk tolong-menolong (*ta 'awun*) yang diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba dan kezaliman.

Selain dasar hukum gadai yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283, kebolehan akad *rahn* juga diperkuat dengan hadis-hadis Rasulullah. Salah satu hadis yang menjadi landasan utama dalam menetapkan hukum kebolehan gadai adalah hadis shahih yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجْلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Isma‘il, ia berkata, telah menceritakan kepadaku Malik dari Nafi‘ dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran yang ditangguhkan, kemudian beliau menggadaikan baju besinya kepada orang itu.”<sup>19</sup>

Hadis ini menjadi dasar kuat bahwa akad gadai diperbolehkan dalam Islam, baik dalam keadaan mukim maupun dalam perjalanan. Selain itu, hadis ini menunjukkan bahwa barang gadai tetap menjadi milik pihak

<sup>19</sup> Al-Bukhari, Muhammad bin Isma‘il. Shahih al-Bukhari. Kitab al-Buyu‘, Bab ar-Rahn fi al-Hadhar. Juz III. Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987. Dapat diakses melalui: <https://hadits.id/hadits/bukhari/2326> (diakses tanggal 12 juli 2025).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menggadaikan (*rahin*), sedangkan pihak penerima gadai (*murtahin*) hanya berhak menahan barang tersebut sebagai jaminan atas utang. Perbuatan Rasulullah ini menjadi contoh nyata kebolehan gadai sekaligus menunjukkan bahwa hukum Islam memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan nilai tolong-menolong tanpa mengandung unsur *riba*.<sup>20</sup>

Selain hadis shahih tersebut, terdapat pula hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah yang secara jelas menerangkan hukum pemanfaatan barang gadai. Dalam Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Bab ar-Rahn, hadis nomor 2431, diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَّبَانَا أَبْنُ عَبَّاسٍ الْقَطَّانُ،  
عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْرَّهْنُ مَرْكُوبٌ  
وَمَحْلُوبٌ، وَعَلَى الَّذِي يَرْكِبُ وَيَشْرِبُ النَّفَقَةُ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, telah memberitakan kepada kami Ibnu Abbas al-Qaththan dari Abu Shalih dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah bersabda, ‘Hewan yang digadaikan boleh dinaiki dan susunya boleh diminum apabila ia digadaikan, dan orang yang menaiki atau meminumnya wajib menanggung biaya perawatannya.<sup>21</sup>

Hadis ini menjelaskan bahwa pemanfaatan barang gadai diperbolehkan dengan syarat pihak yang memanfaatkannya menanggung biaya pemeliharaan barang tersebut. Dalam konteks fiqh muamalah, hadis

<sup>20</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 289.

<sup>21</sup> Ibnu Majah, Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibn Majah*, Kitab al-Ahkam, Bab ar-Rahn, Juz II (Beirut: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1952). Dapat diakses melalui: <https://hadits.id/hadits/majah/2431> (diakses tanggal 14 juli 2025).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini menunjukkan prinsip keadilan dan keseimbangan antara pihak yang menggadaikan (*rahin*) dan pihak yang menerima gadai (*murtahin*).

Pemanfaatan barang gadai hanya diperbolehkan jika tidak merugikan salah satu pihak dan tetap didasari kesepakatan. Hadis ini menjadi dasar penting dalam pembahasan *rahn* karena secara langsung mengatur etika penggunaan barang yang dijadikan jaminan, sehingga praktik gadai dalam Islam tetap berada dalam koridor keadilan dan tidak menimbulkan unsur kezaliman.

### 3. Rukun Gadai

Gadai atau pinjaman dengan jaminan suatu benda memiliki beberapa rukun, antara lain:<sup>22</sup>

- a. Akad ijab dan kabul, seperti seseorang berkata; “aku gadaikan mejaku ini dengan harga Rp.25.000,00” dan yang satu lagi menjawab. “Aku terima gadai mejamu seharga Rp.25.000,00” atau bisa pula dilakukan selain dengan kata-kata, seperti dengan surat, isyarat, atau yang lainnya.
- b. *Aqid*, yang menggadaikan (*rahin*) dan yang menerima gadai (*murtahin*). Adapun syarat bagi yang berakad adalah ahli thasaruf, yaitu mampu membelanjakan harta dan dalam hal memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai.
- c. Barang yang dijadikan jaminan *borg* syarat pada benda yang dijadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus

<sup>22</sup> Ahmad bin Hijazi al-syafi'i, *Kifayat al-Akhyar*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), h. 76.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengurangi kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di bayar. Rasul bersabda: “Setiap barang yang boleh di perjual belikan dapat di jadikan *borg gadai*”. Menurut Ahmad bin Hijazi bahwa yang dapat di jadikan jaminan dalam masalah gadai ada tiga macam, yaitu kesaksian, barang gadai, dan barang tanggungan.<sup>23</sup>

- d. Ada utang, di syaratkan keadaan utang telah tetap.

Menurut ulama Hanafiyah rukun *rahn* dalam ijab dan qabul dari *rahin* dan *al-murtahin*, sebagaimana pada akad yang lain. Akan tetapi, akad dalam *rahn* tidak akan sempurna sebelum adanya penyerahan barang. Adapun menurut ulama selain Hanafiyah, rukun *rahn* adalah *sighat*, *aqid* (orang yang akad) *marhun*, dan *marhun* bih.<sup>24</sup>

#### 4. Syarat-Syarat Gadai

Dalam gadai hendaknya terpenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- a. Persyaratan *Aqid*

Kedua orang yang akad harus memenuhi kriteria *al-ahliyah*. Menurut ulama Syafi’iyah *ahliyah* adalah orang yang telah sah, untuk jual beli, yakni berakal dan *mumayyiz*, tetapi tidak di syaratkan harus *baligh*. Dengan demikian, anak kecil yang sudah *mumayyiz*, dan orang yang bodoh berdasarkan izin dari walinya di bolehkan melakukan *rahn*. Menurut ulama selain Hanafiyah, *ahliyah* dalam *rahn* seperti pengertian *ahliyah* dalam jual-beli dan derma. *Rahn* tidak boleh dilakukan oleh orang-orang yang mabuk, gila, bodoh atau anak kecil

<sup>23</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 10 ed. (Jakarta: Raja Wali Pers, 2016), h. 105–106.

<sup>24</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh ‘ala al-Madzāhib al-Arba‘ah*, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), hlm. 294–295.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang belum baligh. Begitu pula seorang wali tidak boleh menggadaikan barang orang yang di kuasainya, kecuali jika dalam keadaan madarat dan meyakini bahwa pemegangnya yang dapat dipercaya.<sup>25</sup>

**b. Syarat *Sighat***

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *sighat* dalam *rahn* tidak boleh memakai syarat atau di kaitkan dengan sesuatu. Hal ini karena, sebab *rahn*, jual-beli tidak memakai syarat tertentu, syarat tersebut batal dan *rahn* tetap sah. Adapun menurut ulama selain Hanafiyah, syarat dalam *rahn* ada yang sah dan yang rusak.

- 1) Ulama Syafiiyah berpendapat bahwa syarat dalam *rahn* ada tiga:
  - a) Syarat *sahih*, seperti mensyaratkan agar *murtahin* cepat membayar sehingga jaminan tidak disita.
  - b) Mensyaratkan sesuatu yang tidak bermanfaat, seperti mensyaratkan agar hewan yang dijadikan jaminan di beri makan tertentu. Syarat seperti itu batal tetapi akadnya sah.
  - c) Syarat yang merusak akad, seperti mensyaratkan sesuatu yang akan merugikan *murtahin*.
- 2) Ulama Malikiyah berpendapat bahwa syarat *rahn* terbagi menjadi dua, yaitu *rahn* sahih dan *rahn* fasid. *Rahn* fasid adalah *rahn* yang di dalamnya mengandung persyaratan yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau di palingkan pada sesuatu yang haram, seperti,

<sup>25</sup> Ibnu Qudāmah, *Al-Muğhnī*, Juz IV (Beirut: Dār al-Fikr, 1405 H), hlm. 238–239.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mensyaratkan barang harus berada di bawah tanggung jawab *rahin*.

3) Ulama Hanabilah berpendapat seperti pendapat ulama Malikiyah di atas, yakni *rahn* terbagi dua, sahih dan fasid. *Rahn* sahih adalah *rahn* yang mengandung unsur kemaslahatan dan sesuai dengan kebutuhan. *Rahn* fasid adalah suatu gadai atau *rahn* yang tidak terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya.<sup>26</sup>

c. Syarat *Marhun*

*Marhun* adalah barang yang di jaminkan oleh *rahin*. Para ulama *fiqh* sepakat mensyaratkan *marhun* sebagaimana persyaratan barang dalam jual beli, sehingga barang tersebut dapat di jual untuk memenuhi hak *murtahin*. Ulama Hanafiyah mensyariatkan marhun antara lain:

- 1) Dapat diperjual belikan
- 2) Bermanfaat jelas
- 3) Milik *rahin*
- 4) Bisa di serahkan
- 5) Tidak bersatu dalam harta lain
- 6) Dipegang (dikuasai) oleh *rahin*
- 7) Harta yang tetap atau dapat dipindahkan.<sup>27</sup>

d. Syarat *Marhun bih*

*Marhun bih* adalah hak yang diberikan ketika *rahn*. Ulama Hanafiyah memberikan beberapa syarat, yaitu:

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 214-217.

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 218-221.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) *Marhun bih* hendaklah barang yang wajib di serahkan menurut ulama selain Hanafiyah, *marhun bih* hendaklah berupa utang yang wajib di berikan kepada orang yang menggadaikan barang, baik berupa uang ataupun berbentuk benda.
- 2) *Marhun bih* memungkinkan dapat di bayarkan. Jika *marhun bih* tidak dapat di bayarkan. *Rahn* menjadi tidak sah sebab menyalahi maksud dan tujuan dari syariatkannya *rahn*.
- 3) Hak atas *marhun bih* harus jelas. Dengan demikian, tidak bleh memberikan dua *marhun bih* tanpa dijelaskan utang mana menjadi *rahn*.

Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah memberikan tiga syarat *marhun bih*.

- 1) Berupa utang yang tetap dan dapat di manfaatkan.
- 2) Utang harus lazim pada waktu akad.
- 3) Utang harus jelas dan di ketahui oleh *rahin* dan *murtahin*.<sup>28</sup>

##### 5. Berakhirnya akad Gadai

Menurut ketentuan syariat bahwa apabila masa yang telah diperjanjikan untuk pembayaran utang telah terlewati maka *rahin* berkewajiban untuk membayar hutangnya. Namun seandainya *rahin* tidak punya kemauan untuk mengembalikan pinjamannya hendaklah ia memberi izin kepada pemegang gadai untuk menjual barang gadaian. Dan seandainya izin ini tidak diberikan oleh *rahin* maka *murtahin* dapat meminta

<sup>28</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 5 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), h. 387.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengurangi kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertolongan hakim untuk memaksa *rahin* untuk melunasi hutangnya atau memberikan izin kepada *murtahin* untuk menjual barang gadaian tersebut.

Apabila batas waktu pegadaian berakhir dan hutang harus dibayar, pemegang gadai dapat mengajukan permohonan kepada lembaga peradilan agar gadaian itu dijual dan utang akan dibayar dengan hasil penjualan barang tanggungan tersebut. Untuk menghindari kesulitan dan pembiayaan, maka pengurus pegadaian mempunyai wakil yang memiliki kekuasaan untuk bertindak dan dapat dipercayai untuk menjual barang gadaian<sup>29</sup>.

Apabila pemegang gadai telah menjual barang gadaian tersebut dan ternyata ada kelebihan dari yang seharusnya dibayar oleh si pegadai, maka kelebihan tersebut harus diberikan kepada *rahin*. Sebaliknya sekalipun barang gadaian telah dijual dan ternyata belum dapat melunasi hutang *rahin*, maka si pegadai masih punya kewajiban untuk membayar kekurangannya. Sayyid Sabiq mengatakan jika terdapat klausula *murthahin* berhak menjual barang gadai pada waktu jatuh tempo perjanjian gadai, maka ini dibolehkan. Argumentasi yang diajukan adalah bahwa menjadi haknya pemegang barang gadaian untuk menjual barang gadaian tersebut. Pendapat ini berbeda dengan pendapat Imam as Syafi'i yang memandang dicantumkannya klausula tersebut dalam perjanjian gadai adalah batal demi hukum.

Dahulu pada zaman tradisi Arab sebelum Islam datang, jika orang yang menggadaikan barang tidak mampu mengembalikan pinjaman, maka hak kepemilikan barang gadai beralih ke pemegang gadai. Praktek semacam

<sup>29</sup> Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, ( Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004), Cet ke-1, h. 90.

inilah yang kemudian dibatalkan oleh Islam. Dapat disimpulkan bahwa akad gadai (*rahn*) berakhir dengan hal-hal sebagai berikut :

1. Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya
2. *Rahin* membayar hutangnya
3. Dijual dengan perintah hakim atas perintah *rahin*
4. Pembebasan hutang dengan cara apapun, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rahin*.<sup>30</sup>
6. Pemanfaatan barang jaminan menurut para ulama

Secara terminologis dijelaskan bahwa *rahn* adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang, dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan dalam pembayarannya maka utang tersebut dapat dibayar dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan tersebut.<sup>31</sup> Namun mengenai pemanfaatan baran gadai terdapat banyak pendapat yang berbeda dari para ulama, diantara perbedaan pendapat tersebut diantaranya adalah:

1. Jumhur ulama fiqh selain ulama Hanabilah

Berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang jaminan karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Adapun hadist yang menjelaskan bolehnya memanfaatkan hewan yang digadaikan dengan menaiki dan memerah susunya sesuai dengan kadar pemberian makanan kepada hewan tersebut, maka mereka menginterpretasikannya dalam konteks jika *rahin* tidak bersedia untuk memenuhi biaya

<sup>30</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Al-Milkiyyah wa Nazhariyyat al-'Aqd fi al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1996), hlm. 241–242.

<sup>31</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm. 288

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan *marhun*, sehingga yang memenuhi biaya kebutuhan *marhun* adalah *murtahin*, maka begitu *murtahin* boleh memanfaatkannya sesuai dengan kadar pemberian makan kepada hewan yang digadaikan tersebut yang telah ia keluarkan. Hak *murtahin* terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang ia berikan dan apabila *rahin* tidak mampu melunasi hutangnya maka *murtahin* boleh menjual atau menghargai barang itu untuk melunasi piutangnya.<sup>32</sup>

### 2. Ulama Hanafiyah

Berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun*, baik itu dalam bentuk penggunaan, menaiki, menempati, mengenakan atau membaca kecuali dengan izin *rahin*. Karena *murtahin* hanya memiliki hak habs saja bukan memanfaatkan. Apabila *rahin* mengizinkan *murtahin* memanfaatkan barang itu selama ditangannya, maka sebahagian ulama Hanafiyah membolehkan karena adanya izin, maka tidak ada halangan bagi *murtahin* untuk memanfaatkan barang itu. Namun ada sebagian lagi yang melarangnya secara mutlak, karena itu adalah riba, sedangkan izin dan persetujuan tidak bisa menghalalkan riba dan tidak pula sesuatu yang mengandung *syubhat* riba.<sup>33</sup>

### 3. Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah mengklasifikasikan, apabila *rahin* mengizinkan kepada *murtahin* untuk memanfaatkan *marhun* atau *murtahin*

<sup>32</sup> Wahbah Az-Zuhali, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, alih bahasa oleh: Abdul Hayyie al Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 193.

<sup>33</sup> Al-Kāsānī, *Badā'i' as-Šanā'i' fī Tartīb asy-Syarā'i'*, Juz VI (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), hlm. 145–146.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mensyaratkan ia boleh memanfaatkan *marhun*, maka itu boleh jika utang yang ada *marhun bih* adalah dikarenakan akad jual beli atau sejenisnya akad *muaawadhab*, (pertukaran) dan pemanfaatan tersebut harus ditentukan batas waktunya dengan jelas, agar tidak mengandung unsur jahalah (ketidakjelasan) yang bisa merusak akad *ijarah* (sewa).

Karena itu adalah bentuk jual beli dan *ijarah* dan itu adalah boleh. Diperbolehkannya dalam hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh *Ad-Dardir* adalah dengan cara *murtahin* mengambil kemanfaatan tersebut untuk dirinya sendiri secara gratis, atau dimasukkan kedalam pembayaran utang yang ada (*marhun bih*), sedangkan sisa utang yang ada harus segera dilunasi.<sup>34</sup>

Namun hal ini tidak diperbolehkan jika *marhun bih* dalam bentuk pinjaman utang *qardh*, karena itu berarti masuk kedalam pinjaman utang yang menarik manfaat. Begitu juga, *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* jika *marhun bih* dalam bentuk pinjaman utang *qardh* meskipun *rahin* berderma dengan mengizinkan *murtahin* memanfaatkan *marhun* secara cuma-cuma, maksudnya tidak disyaratkan oleh *mutahin* sendiri akan tetapi *rahin* sendiri yang mengizinkan *murtahin* memanfaatkannya.<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Ahmad ad-Dardīr, *Asy-Syarḥ al-Kabīr ‘alā Mukhtaṣar Khalīl*, Juz IV (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 232–233.

<sup>35</sup> Wahbah Zuhali, *Op.Cit.*, h. 194.

#### 4. Ulama Syafi'iyyah

Secara garis besar berpendapat seperti pendapat ulama Malikiyah, yaitu *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang yang digaikakan (*marhun*), berdasarkan hadist Rasulullah ShallaAllahualaihi wa Sallam yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِعْلَقُ الرَّهْنَ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَقَنَهُ، لَهُ عِنْدُهُ وَعَلَيْهِ عُرْمَةُ ( رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ )

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: “Barang jaminan (rahn) tidak boleh ditutup, disembunyikan, atau dikuasai dari pemiliknya yang menggadaikannya. Keuntungan (hasil atau manfaat) dari barang jaminan itu menjadi hak pemiliknya, sedangkan risikonya (kerusakan, kehilangan, atau kerugian) menjadi tanggung jawabnya” (Diriwayatkan oleh al-Hakim, al-Baihaqi, dan Ibn Hibban dari Abu Hurairah).<sup>36</sup>

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa kata “*ghunmu*” artinya adalah apa-apa yang dihasilkan oleh *marhun*, sedangkan kata “*ghurmuhu*” artinya adalah rusak dan bekurangnya *marhun*. Dan tidak diragukan lagi bahwa diantara sesuatu yang temasuk *al-Ghunmu* adalah segala bentuk pemanfaatan. Ini adalah pendapat Abdullah Ibnu Apabila dalam akad *qardh* (pinjaman utang) *murtahin* mensyaratkan sesuatu yang merugikan pihak *rahn* seperti apa-apa yang dihasilkan oleh *marhun* atau pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin*, maka syarat tersebut tidak sah dan menurut pendapat yang lebih kuat akad *rahn* tersebut juga menjadi tidak sah.<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Abd al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Madhabib al-Arba'ah*, Juz 2 (Kairo: Dar al-Hadits, 2003), h. 244–246.

<sup>37</sup> *Ibid.*, h.195.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Ulama Hanabilah

Berpendapat bahwa apabila yang dijadikan barang jaminan itu adalah hewan, maka *murtahin* berhak untuk mengambil susunya dan mempergunakannya, sesuai dengan jumlah biaya pemeliharaan yang dikeluarkan *murtahin*<sup>38</sup>. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah ShallAllahu „alaihi wa sallam yang mengatakan:

حَدَّدَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ، عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ يَرْكُبُ بِنَفْقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرَّ يُشْرُبُ بِنَفْقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكُبُ وَيَشْرُبُ النَّفَقَةَ

“Dari Abi Hurairah. Ia berkata, telah bersabda Rasulullah ShallAllahu alaihi wa Sallam: Hewan tunggangan (yang digadaikan) boleh ditunggangi dengan sebab ia diberi nafkah (biaya perawatannya) oleh orang yang menungganginya. Dan susu hewan (yang digadaikan) boleh diminum dengan sebab ia diberi nafkah. Dan wajib bagi orang yang menunggangi dan meminumnya untuk memberikan nafkah (biaya perawatan hewan tersebut (HR.Bukhari)”.<sup>39</sup>

Dalam persoalan lain, apabila yang dijadikan barang jaminan itu berupa hewan ternak menurut sebagian ulama Hanafiyah, *murtahin* boleh memanfaatkan hewan ternak itu apabila mendapatkan izin dari pemiliknya.<sup>40</sup> Ulama Malikiyah, Syaffi'iyah dan sebagian ulama Hanafiyah berpendirian bahwa apabila hewan itu dibiarkan saja, tanpa diurus oleh pemiliknya, maka *murtahin* boleh memanfaatkannya baik seizin pemilik maupun tidak, karena membiarkan hewan itu tersia siakan termasuk ke dalam larang Rasulullah ShallAllahu alaihi wa sallam.

<sup>38</sup> Nasrun Haroen, *Loc.Cit*

<sup>39</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, *Alih bahasa oleh: A Hasan*, (Bandung: CV Diponegoro, 2011), h. 379.

<sup>40</sup> Nasrun Haroen, *Op.Cit.*,h. 257.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengambilan manfaat pada benda-benda gadai diatas ditekankan pada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan sehingga bagi yang memegang barang-barang gadai seperti diatas punya kewajiban tambahan. Pemegang barang gadai atau *murtahin* berkewajiban memberikan makanan bila barang gadaian itu adalah hewan.<sup>41</sup>

Akan tetapi menurut ulama Hanabilah, apabila barang jaminan itu bukan hewan atau sesuatu yang tidak memerlukan biaya pemeliharaan seperti tanah, maka pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkannya.

## B. Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai masalah tentang Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Gadai Bertingkat di Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat, tidak terlepas dari perolehan data dan melalui buku pedoman penulisan skripsi tugas akhir. Sepanjang melakukan penelitian peneliti mengambil skripsi tesis dan juga artikel yang berkaitan dengan judul yang berkaitan dengan akad *rahn*. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang hampir mirip dan dijadikan bahan oleh peneliti yaitu:

1. Skripsi yang berjudul “Praktik Gadai Rumah Yang Di Gadaikan Kembali” (Studi Kasus Desa Banua Batung Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah), oleh Nurhidayah 2024. Dalam hasil penelitian tersebut Nurhidayah berkesimpulan bahwa Praktik gadai rumah yang digadaikan

<sup>41</sup> Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h. 109

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengulik kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kembali di Desa Banua Batung Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak sesuai dengan hukum Islam dan hukum perdata yang dalam praktiknya adanya pemanfaatan objek gadai oleh rahin (pemberi gadai) tanpa sepengetahuan dan seizin dari murtahin (penerima gadai). Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah dan pasal 1150 KUHperdata rahin tidak boleh menggunakan barang jaminan tanpa seizin dari pemegang gadai begitu sebaliknya; 2) Faktor penyebab pemberi gadai menggadaikan kembali barang jaminannya yaitu untuk kasus pertama rahin beralasan karena kebutuhan yang mendesak untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Secara hukum Islam hal tersebut diperbolehkan dengan niat harus membayarnya sesuai waktu yang telah ditentukan. Dijelaskan dalam sebuah riwayat hadits bukhari dan pasal 1321 KUHperdata. Adapun dalam kasus kedua alasan rahin meminjam uang adalah untuk bermain dadu yang menggunakan uang atau disebut permainan judi. Menurut hukum Islam dan hukum perdata dan hal tersebut tentu tidak diperbolehkan karena merupakan permainan yang haram, sebagaimana telah dijelaskan dalam Q.S Al-Maidah ayat 90 dan Pasal 1321 KUHperdata.<sup>42</sup>

2. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Akad Gadai Tanpa Batas Waktu Menurut Prespektif Fiqh Muamalah Di Dusun Ampalu Gadang Desa Gurun Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat.” oleh Robby Illahi pada tahun 2022 Praktik gadai yang dilakukan

<sup>42</sup> Nurhidayah, *Praktik Gadai Rumah Yang Di Gadaikan Kembali*” (Studi Kasus Desa Banua Batung Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah), (Skripsi: Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2024).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

oleh masyarakat Dusun Ampalu menggunakan emas sebagai hutang dan mengembalikan hutang tersebut dengan emas dengan jumlah yang sama diwaktu yang lain. Akad pada gadai ini juga tidak menyebutkan batasan waktu berakhirnya gadai sehingga pihak rahin dapat menebus sawahnya kapan saja. Pelaksanaan gadai yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Ampalu sudah sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah dan tidak bertentangan dengan hukum islam.<sup>43</sup>

3. Skripsi yang berjudul “Praktek Pagang Gadai Sawah Di Nagari Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Sumatera Barat Menurut Pandangan Fiqh Muamalah.” Oleh Satria Hadi Al-Imanni pada tahun 2019. Dalam hasil penelitian tersebut satria hadi berkesimpulan bahwa Sistem pelaksanaan gadai sawah di Nagari Sungai Tunu pada umumnya penggadai (rahin) mendatangi penerima gadai (murtahin) untuk meminjam sejumlah uang guna memenuhi kebutuhan dengan sawah sebagai barang jaminan. Hak penguasaan/pemanfaatan sawah berada di tangan penerima gadai (murtahin) sampai pelunasan utang. Akad berakhir ketika penggadai (rahin) membayar utang sesuai jumlah uang yang dipinjam. Dalam pemanfaatan barang yang digadaikan di Nagari Sungai Tunu oleh si penerima tidak sesuai dengan konsep gadai menurut pandangan fiqh muamalah, karena menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak

---

<sup>43</sup> Robby Illahi, *Tinjauan Akad Gadai Tampa Batas Waktu Menurut Prespektif Fiqh Muamalah Di Dusun Ampalu Gadang Desa Gurun Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat.* (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

lain. Sedangkan penggadai akan kesulitan dalam membayar hutang karena hak pengelolaan terhadap sawah yang digadaikan sudah beralih.<sup>44</sup>

4. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Gadai Motor Menggunakan Jasa Agen” oleh Yunika Anggraini pada tahun 2022. Dalam hasil penelitian tersebut yunika Anggraini berkesimpulan Bahwa Praktik gadai motor menggunakan agen ini dilakukan atas perjanjian pinjam meminjam uang, dengan motor sebagai jaminan hutang antar pihak rahin, murtahin, dan agen gadai. Pelaksanaan perjanjiannya dilakukan secara lisan dan tidak adanya bukti tertulis terkait kesepakatan-kesepakatan antar pihak. Pelaksanaan praktik gadai motor menggunakan jasa agen di Gampong Cot Dirui merupakan praktik gadai dilakukan dengan tidak adanya batas waktu yang jelas terkait berakhirnya akad gadai antara rahin (pemilik motor) dengan agen, dan juga mengenai pengambilan manfaat motor gadai oleh pihak agen yang dilakukan tanpa adanya penetapan batas waktu pengambilan manfaat, kemudian dilakukan tanpa sepengetahuan rahin. Proses gadai motor yang terjadi melalui agen tersebut terdapat adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan, terutama pihak rahin, karena ketika motor nya rusak ia tidak tahu untuk meminta pertanggung jawaban kepada siapa akibat pengalihan gadai motor agen tanpa sepengetahuan rahin.<sup>45</sup>

<sup>44</sup> Satria Hadi Al-Imanni, *Praktek Pagang Gadai Sawah Di Nagari Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir Sumatera Barat Menurut Pandangan Fiqh Muamalah* (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019).

<sup>45</sup> Yunika Anggraini, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Gadai Motor Menggunakan Jasa Agen* (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2022).

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
5. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang praktik gadai barang Rumah Tangga” oleh Ayu Afifah pada tahun 2019. Dalam hasil penelitian tersebut ayu afifah berkesimpulan bahwa pertama; pelaksanaan gadai di masyarakat Talang Kecamatan Teluk Betung Selatan Bandar Lampung di dasarkan pada perjanjian kedua belah pihak hanya melakukan perjanjian secara lisan yang menyatakan terjadinya transaksi utang-piutang di samping itu saat terjadinya akad gadai tersebut tidak di hadiri dengan saksi antara kedua belah pihak. Kedua praktik gadai yang terjadi di masyarakat Talang belum sesuai dengan hukum Islam karena dalam syarat gadai tersebut bahwa barang gadai haruslah rahn yang menjualkan barang jaminan bukan murtahin yang menjualkan.<sup>46</sup>

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif sifatnya mendasar dan naturalistik atau bersifat kealamian, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan.<sup>47</sup> Ditinjau dari konsep penelitian hukum, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan *field research*, merupakan studi atau penelitian terhadap realisasi kehidupan sosial masyarakat secara langsung.<sup>48</sup>

#### B. Lokasi Penelitian

Adapun tempat lokasi penelitian ini adalah di Nagari Sarilamak Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat dengan alasan pertama, di nagari tersebut masih banyak ditemukan praktik muamalah yang dilakukan secara tradisional oleh masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi berbasis pertanian dan persawahan. Kedua, praktik tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan kajian Hukum Ekonomi Syariah, sehingga relevan untuk dianalisis dari perspektif fikih muamalah.

<sup>47</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), Cet Ke-1, h. 30.

<sup>48</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), Cet Ke-1, h. 48.

## C. Subjek dan Objek Penelitian

### 1. Subjek Penelitian

Subjek adalah orang-orang yang akan di teliti yang terlibat langsung dalam penelitian.<sup>49</sup> Adapun subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang pernah melakukan praktik pagang gadai di Nagari Sarilamak.

### 2. Objek Penelitian

Objek adalah topik permasalahan yang di kaji dalam penelitian. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik pagang gadai berlapis di Nagari Sarilamak Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat.

## D. Informan penelitian

Informan adalah orang yang dipilih oleh peneliti karena dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, atau informasi yang relevan dengan objek atau masalah penelitian, sehingga dapat memberikan data yang dibutuhkan secara akurat dan mendalam. Dalam penelitian kualitatif, informan berperan sebagai sumber data utama yang memberikan keterangan melalui wawancara, observasi, atau diskusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, berdasarkan pengalaman dan keterlibatannya dalam fenomena yang diteliti.

Dalam penelitian ini, informan dibedakan menjadi dua, yaitu informan utama dan informan pendukung. Informan utama adalah pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam peristiwa atau fenomena yang diteliti, sehingga

<sup>49</sup> Dedy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), Cet Ke-6, h. 32.



dapat memberikan data pokok yang relevan sesuai dengan fokus penelitian. Informan ini dipilih karena memiliki pengalaman langsung terkait praktik gadai sawah, khususnya praktik gadai bertingkat di Nagari Sarilamak. Sementara itu, informan pendukung adalah pihak yang tidak terlibat secara langsung dalam praktik tersebut, namun memiliki pengetahuan dan informasi yang dapat melengkapi, memperkuat, serta mengonfirmasi data yang diperoleh dari informan utama.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan non-probability sampling dengan pendekatan purposive sampling. Teknik ini dipilih karena populasi penelitian tidak dapat diketahui secara pasti, baik dari segi jumlah maupun karakteristiknya, serta tidak adanya data yang terdokumentasi secara lengkap. Melalui purposive sampling, peneliti menentukan informan berdasarkan pertimbangan tertentu, yaitu keterlibatan langsung informan dalam praktik gadai sawah bertingkat, serta kemampuan informan dalam memberikan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian.

Adapun kriteria informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Kriteria Informan Utama

- a. Pernah atau sedang terlibat langsung dalam praktik gadai sawah atau gadai bertingkat di Nagari Sarilamak.
- b. Berdomisili di Nagari Sarilamak.
- c. Memiliki pengalaman melakukan praktik gadai sawah dalam kurun waktu tertentu.

- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- d. Bersedia memberikan informasi secara terbuka dan jujur kepada peneliti.
- e. Dipandang mampu menjelaskan proses, mekanisme, dan kesepakatan dalam praktik gadai bertingkat.
2. Kriteria Informan Pendukung
- a. Memiliki jabatan atau peran resmi di Nagari Sarilamak.
  - b. Mengetahui kondisi sosial dan kebiasaan masyarakat terkait praktik gadai sawah.
  - c. Mampu memberikan informasi umum, kebijakan, atau pandangan kelembagaan yang berkaitan dengan praktik tersebut.

Berdasarkan kriteria tersebut, peneliti menetapkan informan sebanyak 12 orang, dengan rincian sebagai berikut: 10 orang informan utama, yang terdiri dari 5 orang rahin (penggadai) dan 5 orang murtahin (penerima gadai), semuanya merupakan masyarakat Nagari Sarilamak yang terlibat langsung dalam praktik gadai sawah bertingkat. Sedangkan informan pendukung terdiri dari 2 orang aparat wali nagari, yang dipilih untuk memberikan informasi tambahan terkait kondisi sosial masyarakat serta kebiasaan praktik gadai sawah di nagari tersebut.

Pemilihan jumlah informan didasarkan pada pertimbangan kecukupan dan kedalaman data, karena dalam penelitian kualitatif jumlah informan tidak ditentukan secara statistik, melainkan berdasarkan terpenuhinya informasi yang dibutuhkan untuk menjawab fokus penelitian.

## E. Sumber Data

Karena objek penelitian ini adalah studi lapangan (*field research*) maka peneliti berusaha mencari informasi yang terkait dengan masalah ini. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Data Primer.

Data primer adalah data yang di peroleh sumbernya secara langsung dari lapangan dengan cara melakukan wawancara secara terstruktur dengan berpedoman pada pertanyaan peneliti yang sudah di siapkan terhadap permasalahan penelitian, baik observasi dan alat lainnya tanpa ada perantara.<sup>50</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara beberapa masyarakat yang pernah melakukan praktik pagang gadai berlapis di Nagari Sarilamak.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh atau di kumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat di peroleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal dan lain-lain.<sup>51</sup> Data ini dapat di temukan dengan cepat. Data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat di peroleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat atau mendengarkan. Data ini biasanya berasal dari data primer yang sudah di olah oleh peneliti sebelumnya.

---

<sup>50</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2017), Cet Ke-1, h. 99.

<sup>51</sup> Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Medi Publishing, 2015), Cet Ke-1, h. 68.

## F. Hak Cipta milik UIN Suska Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>52</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2020), h. 226.

Dalam wawancara tersebut biasa dilakukan secara individu maupun dalam bentuk kelompok, sehingga di dapat data *informatic* yang *orientik*.

### 3. Dokumentasi

Yakni teknik pengumpulan data dan *variable* lain yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen tertentu.<sup>53</sup> Data berupa dokumen seperti surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cinderamata, dan jurnal kegiatan yang bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam.

## G. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul semua, langkah selanjutnya yaitu menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data yang ada. Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik deskriptif-kualitatif.<sup>54</sup>

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.<sup>55</sup>

Proses analisis dimulai dengan tahap reduksi data, yaitu penyederhanaan, pemfokusan, dan penyaringan data agar menjadi lebih

<sup>53</sup> Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), Cet Ke-1, h. 154.

<sup>54</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2009), Cet. Ke-14, h. 14.

<sup>55</sup> *Ibid.*, h. 206.

ringkas dan mudah dikelola. Pada tahap ini, peneliti berusaha mengeliminasi informasi yang kurang relevan dan menyoroti data yang berkaitan langsung dengan tujuan penelitian.

Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah penyajian data, yaitu menyusun data yang telah disaring dalam format yang sistematis sehingga memudahkan pemahaman. Penyajian data dalam penelitian ini biasanya berbentuk narasi deskriptif yang menggambarkan temuan-temuan secara rinci, namun juga dapat disertai dengan tabel atau diagram untuk menunjukkan hubungan antar tema atau kategori.<sup>56</sup>

Tahap terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang dihasilkan bersifat sementara selama proses penelitian berlangsung dan dapat berubah seiring dengan bertambahnya data dan pemahaman peneliti. Penarikan kesimpulan didasarkan pada pola dan tema yang muncul dari data yang telah disajikan. Verifikasi dilakukan dengan membandingkan temuan dari berbagai sumber dan metode pengumpulan data, yang dikenal sebagai triangulasi.

Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil analisis tidak bias dan merefleksikan kondisi sebenarnya di lapangan. Selain triangulasi, peneliti juga dapat melakukan member check, yaitu mengonfirmasi hasil temuan kepada informan untuk memperoleh validasi langsung dari sumber data.

Seluruh proses analisis data ini dilakukan secara literatif dan reflektif, artinya peneliti terus-menerus kembali ke data untuk meninjau ulang,

<sup>56</sup> Lexy J. Moleong Op. Cit., h. 24.

merevisi, dan memperdalam pemahaman. Pendekatan ini menegaskan bahwa analisis dalam penelitian kualitatif bukanlah aktivitas yang linear, melainkan dinamis dan berputar sepanjang penelitian berlangsung.<sup>57</sup>

## H. Metode Penulisan

Setelah data-data terkumpul, maka peneliti akan menyusun data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kemudian dianalisa lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.
2. Deskriptif, yaitu membuat catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, didengar, dan diamati secara langsung oleh peneliti.

---

<sup>57</sup> Sugiono, Op. Cit., h. 32.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan-pembahasan berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan maka dapat simpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan gadai sawah bertingkat di Nagari Sarilamak dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Akad gadai dilaksanakan secara lisan dengan menjadikan sawah sebagai jaminan utang, di mana selama masa gadai sawah berada dalam penguasaan penerima gadai hingga utang dilunasi. Apabila penggadai belum mampu menebus sawah sesuai kesepakatan, maka gadai dialihkan kepada pihak ketiga melalui kesepakatan baru untuk melunasi utang sebelumnya. Dengan berakhirnya hubungan gadai lama dan lahirnya akad baru, praktik ini berkembang menjadi sistem gadai sawah bertingkat yang diterapkan dalam masyarakat.
2. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik gadai bertingkat di Nagari Sarilamak lahir dari berbagai kondisi faktor ekonomi faktor kurangnya pemahaman hukum, faktor tidak dilibatkannya lembaga adat, faktor tradisi lokal, faktor terbatasnya akses lembaga keuangan syariah, faktor rendahnya pendidikan dan literasi keuangan, serta faktor keinginan mempertahankan aset warisan.
3. Ditinjau dari perspektif fiqh muamalah, praktik gadai bertingkat di Nagari Sarilamak secara umum telah memenuhi rukun dan syarat akad *rahn*, yakni adanya *rahin*, *murtahin*, *marhun*, serta *ijab* dan *qabul* meskipun dilakukan secara lisan. Berdasarkan analisis, meskipun rukun dan syarat akad telah terpenuhi, penerapan prinsip-prinsip muamalah dalam praktik gadai bertingkat tidak sepenuhnya terlaksana. Prinsip tolong-menolong dan amanah berhasil dijalankan, sedangkan prinsip keadilan, kerelaan, serta bebas dari riba dan gharar masih belum terpenuhi, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan dan ketidakjelasan dalam hubungan antara *rahin* dan *murtahin*.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis berusaha memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Terkait praktik gadai bertingkat masyarakat Nagari Sarilamak, disarankan agar pelaksanaan gadai diperbaiki dengan membuat perjanjian yang jelas dan tertulis, memperhatikan pengalihan marhun kepada pihak lain, serta menghindari pemanfaatan barang gadai yang dapat mengandung unsur riba. Pemerintah Nagari dan lembaga adat juga perlu meningkatkan pengawasan agar praktik gadai berjalan lebih tertib dan tidak merugikan salah satu pihak.
2. Diperlukan pemahaman yang lebih baik mengenai prinsip-prinsip fiqih muamalah seperti kerelaan, keadilan, tolong-menolong, dan larangan riba serta gharar. Tokoh agama dan lembaga terkait diharapkan memberikan edukasi kepada masyarakat agar pelaksanaan praktik gadai bertingkat ini sesuai dengan ketentuan syariah dan tidak menimbulkan kemudaratan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'anul Karim*. Jakarta: Al-Furqon, 2018.

Usman El Qurtubi. *Al-Qur'an Cordoba*. Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2016.

### B. Buku

Abdul Manan. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016.

Adiwarman A. Karim. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.

Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Islam tentang Riba, Utang Piutang, dan Gadai*. Bandung: PT Al-Ma'arif, 1996.

Ahmad bin Hijazi al-Syafi'i. *Kifayat al-Akhyar*. Juz II. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.

Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.

Akhmad Farroh Hasan. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Press, 2018.

Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2018.

Dedy Mulyana. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006

Duski Ibrahim. *Kaidah-Kaidah Fiqh*. Palembang: CV Amanah, 2019.

Farida Nugrahani. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018.

Gemala Dewi. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.

Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.

Idri. *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana, 2015.

Ishaq. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Khumedi Ja'far. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2015.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.

Muhammad Abu Zahrah. *Al-Milkiyyah wa Nazhariyyat al-'Aqd fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1996.

Muhammad Muslehuddin. *Sistem Perbankan dalam Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.

Muhammad Sholikul Hadi. *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.

Mohammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Ruslan Abdul Ghofur N. *Gadai Syariah: Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS, 2012.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2020.

Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah*. Bandung: PT Al-Ma'arif, 1996.

Sohari Sahrani & Rufah Abdullah. *Fiqih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Sri Sudiarti. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.

Wahbah az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.

Zainuddin Ali. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Zuchri Abdussamad. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press, 2021.

### C. Kitab Klasik

Abdurrahman al-Jaziri. *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.

Al-Kasani. *Bada'i 'al-Shana'i*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.

Ibnu Qudamah. *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Fikr.

Ibnu Hajar al-Asqalani. *Bulughul Maram*. Bandung: CV Diponegoro, 2011.

#### D. Kitab Hadis

Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987.

Ibnu Majah, Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1952.

#### E. Jurnal & Prosiding

C. A. Junitama, E. D. Rahmawati, dan M. Karina. "Rahn (Gadai) dalam Perspektif Fikih Muamalah." *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 12 No. 1 (2022).

Shifa Nurul Fadhilah, Zaini Abul Malik, dan Panji Adam Agus Putra. "Tinjauan Akad Rahn." *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6 No. 2 (2020).

Surepno. "Implementasi Akad Rahn pada LKS." *Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 1 No. 2 (2018).

#### F. Skripsi

Ayu Afifah. *Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Gadai Barang Rumah Tangga*. Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Nurhidayah. *Praktik Gadai Rumah yang Digadaikan Kembali*. Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

Robby Illahi. *Tinjauan Akad Gadai Tanpa Batas Waktu*. Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

Satria Hadi Al-Imanni. *Praktek Pagang Gadai Sawah*. Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.

Yunika Anggraini. *Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Gadai Motor*. Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2022.

## LAMPIRAN PANDUAN WAWANCARA

### Pelaksanaan Praktik Gadai Bertingkat di Nagari Sarilamak

Narasumber: Rahin dan Murtahin praktik gadai bertingkat

1. Apa yang di maksud dengan praktik gadai bertingkat menurut Bapak/ibu?
2. Sejak kapan praktek praktik gadai bertingkat ini berlangsung?
3. Apa alasan utama masyarakat melakukan praktik gadai bertingkat?
4. Bagaimana proses awal terjadinya praktik gadai bertingkat?
5. Kapan berakhirnya praktik praktik gadai bertingkat ini di masyarakat?
6. Siapa saja pihak yang terlibat dalam praktik praktik gadai bertingkat?
7. Apakah akad praktik gadai bertingkat di lakukan secara lisan atau tertulis?
8. Apakah terdapat batas waktu penebusan dalam praktik gadai bertingkat?
9. Bagaimana mekanisme pengalihan atau peningkatan gadai dari satu pihak ke pihak lain?
10. Objek apa saja yang biasanya digadaikan (tanah,sawah,kebun atau lainnya)?
11. Apa hak dan kewajiban pemberi gadai?
12. Apa hak dan kewajiban penerima gadai pertama dan berikutnya?
13. Bagaimana tanggung jawab apabila terjadi sengketa atau kerusakan pada objek gadai?
14. Apa dampak pagang gadai berlapis terhadap kondisi ekonomi masyarakat?
15. apakah praktek ini lebih banyak membantu atau justru merugikan pihak tertentu?
16. Apakah pernah terjadi konflik akibat praktik gadai bertingkat? Bagaimana penyelesaiannya?
17. Apakah praktik gadai bertingkat di atur dalam ketentuan adat setempat?
18. Apakah selama praktik ini di lakukan sesuai dengan kesepakatan yang ada?
19. Apa saja biasanya faktor yang menyebabkan terjadinya praktik gadai bertingkat?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN DOKUMENTASI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Wawancara Bersama Bapak Budi Sebagai Penerima Gadai Pada Tanggal 15 September



Wawancara Bersama Bapak Syaiful Dt. Ajo Bosa Nan Kuniang selaku ketua KAN Nagari Sari Lamak Pada Tanggal 15 September



Wawancara Bersama Ibu Dewi Penerima Gadai Pada Tanggal 17 September

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Bersama Bapak Halman KASI Nagari Sarilamak Pada Tanggal 15 September



Wawancara Bersama Ibu Marlina penerima Gadai Pada Tanggal 17 September

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengurangi kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
KECAMATAN HARAU  
**NAGARI SARILAMAK**

Jl. Prof Hamka KM 10 Sarilamak, Kec. Harau, Kab. Lima Puluh Kota – 26271  
Email : [nagarisarilamak@gmail.com](mailto:nagarisarilamak@gmail.com) Website : [www.sarilamak-limapuluhkotakah.desa.id](http://www.sarilamak-limapuluhkotakah.desa.id)

**SURAT KETERANGAN**

No : 21.4.2. /S.Ket/ WN-SLM / 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Wali Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	: <b>RISKI INDAH INDRIANI</b>
NIM/NIK	: 122202222570/ 1307054303020002
TTL	: Buluh Kasok/03-03-2002
Jenis kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Status	: Belum Kawin
Pekerjaan	: Pelajar/ Mahasiswa
Alamat	: Jorong Buluh Kasok Kenag.Sarilamak Kec.Harau Kab.Lima Puluh Kota.
Judul Penelitian	: <b>Praktik Pagang Gadai Berlapis di Tinjau dalam Konsep Rahn Menurut Fiqih Muamalah (Studi Kasus Pada Nagari Sarilamak Kec.Harau Kab.Lima puluh Kota.</b>
Lokasi Penelitian	: Kenagari Sarilamak Kec. Harau
Waktu Penelitian	: 09 September 2025 – 09 Desember 2025

Berdasarkan **Surat Rekomendasi Nomor: 503/228/SP-MP/DPMPTSP/IX/2025**, yang tersebut namanya diatas memang benar Telah selesai melakukan Penelitian di Nagari Sarilamak Kabupaten Lima Puluh Kota.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : SARILAMAK  
Tanggal : 18 September 2025  
Wali Nagari Sarilamak

**OLLY WIJAYA, SE DT. KALI NAN PUTIAH**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengurangi kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
**كلية الشريعة و القانون**  
FACULTY OF SHARIAH AND LAW  
Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28296 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052  
Web. [www.fasih.uin-suska.ac.id](http://fasih.uin-suska.ac.id), Email: [fasih@uin-suska.ac.id](mailto:fasih@uin-suska.ac.id)

Nomor : 9182/Un.04/F.I/PP.00.9/09/2025  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 09 September 2025

Kepada Yth.  
Kepala Kenagarian sarilamak


*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*  
Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	:	RISKI INDAH INDRIANI
NIM	:	12220222570
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester	:	VII (Tujuh)
Lokasi	:	Kenagarian sarilamak (payakumbuh)

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
Praktik Pagang Gadai Berlapis Di Tinjau Dalam Konsep Rahn Menurut Fiqih Muamalah  
(Studi kasus pada nagari sarilamak kecamatan harau sumatera barat)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan  
  
Dr. H. Maghfirah, M.A  
NIP.19741025 200312 1 002

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau